





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Register Nomor 0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah menikah pada Tanggal 02 Oktober 2005 di Pekanbaru dan pernikahan tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sesuai dengan kutipan akta nikah No. 737/08/X/2005, tanggal 03 Oktober 2005.
- 2) Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda dengan 3 orang anak, dan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak ;
- 3) Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani bahtera rumah tangga sejak 9 (sembilan) tahun belakangan ini tepatnya sekitar tahun 2007 hingga saat ini sesungguhnya telah berlangsung dengan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain
  - Termohon tidak patuh pada Pemohon selaku suaminya.
  - Bahwa Termohon sering mengambil tindakan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami;
  - Termohon sering lupa diri karena kesibukannya hingga tidak pernah memperdulikan hak-hak Pemohon selaku suami dan Termohon sering meninggalkan tanggungjawabnya selaku istri dalam mengurus rumah tangga;
  - Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diperintahkan menurut ajaran Agama;
  - Sebagai seorang istri Termohon berkelakuan sangat tidak baik dan sangat tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah mau merawat Pemohon selayaknya seorang istri yang memberikan perawatan penuh kepada Suami yang pada saat itu sedang sakit Berat.
  - Antara Pemohon dengan Termohon sering mengalami perbedaan pendapat dalam memahami sesuatu permasalahan yang terkadang masalah sepele diselesaikan dengan cara bertengkar ;

Hal.2 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- 4) Bahwa sebelumnya Pemohon adalah Karyawan pada PT. Chevron Pacific Indonesia yang mempunyai waktu bekerja selama 7 (tujuh) hari kerja dan 7 (tujuh) hari libur.
- 5) Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal terpisah selama ± 11 tahun, dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak.
- 6) Bahwa pada dasarnya pemohon adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab, dimana selama menikah beliau menafkahi Termohon lahir dan bathin, walaupun Termohon sendiri selalu sibuk Bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.
- 7) Bahwa diawal pernikahan dalam Rumah tangga hubungan antara Pemohon dan Termohon terjalin cukup harmonis karna pemohon masih sangat sehat serta masih kuat secara materi dan hal ini membuat termohon belum menunjukkan sikap aslinya yang hanya ingin memanfaatkan Pemohon.
- 8) Bahwa setelah menikah Pemohon bertanggung jawab sebagai seorang suami, baik menurut undang-undang maupun menurut norma-norma Pemohon membangunkan sebuah Rumah yang sangat layak huni di Perumahan Jl. Guru Cendana RT 01 RW 09 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau. Dengan uang hasil tabungan Pemohon selama bekerja sebelum menikah dengan Termohon.
- 9) Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 tepat pada bulan Ramadhan Pemohon mengirimkan tiket pesawat terbang kepada 2 (Dua) orang anak kandung Pemohon yang berada di jakarta untuk pulang ke Pekanbaru dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama di Pekanbaru, dengan waktu yang bersamaan Termohon menginginkan Pemohon membelikan tiket pesawat untuk kedua anak dari hasil pernikahan Termohon sebelumnya, dari permasalahan ini maka terjadilah pertengkaran, dan akhirnya Pemohon pergi mengendarai sepeda motor ke bandara untuk mengabulkan permintaan Termohon membelikan Tiket pesawat buat ke dua anak Termohon, dengan pikiran kacau akhirnya Pemohon mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya yang berujung dengan sakit stroke Berat.

Hal.3 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- 10) Bahwa sampai saat ini anak kandung Pemohon tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya, hal ini ditutupi oleh Pemohon guna untuk melindungi agar tidak terjadi salah paham antara anak kandung Pemohon dengan Termohon.
- 11) Bahwa dikarenakan kecelakaan tersebut, maka Pemohon mengalami stroke berat dan di Rawat inap di Rumah Sakit PMC Pekanbaru, pada waktu itu Pemohon hanya ditemani oleh anak kandung secara bergantian.
- 13) Bahwa selama Pemohon berada di RS PMC ± 3 (tiga) Minggu, sebagai seorang istri Termohon sama sekali tidak pernah mendampingi Pemohon yang sedang sakit dan hanya satu kali menjenguk Pemohon dengan waktu yang hanya beberapa menit.
- 14) Bahwa setelah dirawat ± 3 (tiga) minggu Pemohon dibawa pulang kerumah anak kandung Pemohon karena Termohon tidak mau merawatnya. setelah selama 1 (Satu) minggu berada di rumah, Pemohon kembali di rujuk ke Rumah Sakit MMC Kuningan Jakarta ± 1(satu) Bulan dan termohon kembali tidak pernah mengunjungi Pemohon.
- 15) Bahwa Sebagai seorang istri Termohon berkelakuan sangat tidak baik dan sangat tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah mau merawat Pemohon selayaknya seorang istri yang memberikan perawatan penuh kepada Suami yang pada saat itu sedang sakit Berat.
- 16) Bahwa perlakuan Termohon tersebut membuat keadaan Pemohon bertambah parah karna memikirkannya dan sangat mengganggu psikologis pemohon yang mengakibatkan Pemohon harus beristirahat total dan tidak boleh bekerja sama sekali selama 3 bulan.
- 17) Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 anak kandung Pemohon yang bernama Rian Saputra Rizanur melangsungkan pernikahan akan tetapi Termohon tidak mau datang tanpa alasan apapun meskipun Termohon sudah di undang secara layak dan patut oleh Pemohon. Ketidak datangan Termohon maka membuat Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon oleh karena dengan tidak hadirnya Termohon maka dengan sendirinya Termohon telah merendahkan harkat dan martabat Pemohon dimata

Hal.4 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



keluarga besar Pemohon. Termohon tidak mau menganggap dan memperlakukan anak kandung Pemohon dari Perkawinan Pemohon sebelumnya seperti anak kandung Termohon sendiri.

- 18) Bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh Termohon yang tidak dapat diterima dengan batas-batas kewajaran selaku isteri dimana ketika seorang suami (Pemohon) sedang dalam kondisi sakit berat dan tidak berdaya justeru Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan membuat laporan ke bagian PPA Polresta Pekanbaru dengan dalil laporan menelantarkan istri.
- 19) Bahwa laporan yang di buat Termohon tersebut dengan dugaan penelantaran sungguhlah tidak dapat dibuktikan, dikarenakan faktanya meskipun sedang dalam kondisi sakit parah dan dengan keadaan keuangan yang pas-pasan dan pada saat ini Pemohon masih memiliki utang di karenakan terkurasnya keuangan untuk merenovasi sebuah rumah dan membiayai ekonomi Termohon dan anak dari Termohon, serta untuk biaya pengobatan, Pemohon masih terus bertanggungjawab dengan tetap mengirim uang kepada Termohon setiap bulannya yang dapat di buktikan oleh Pemohon.
- 20) Bahwa dengan adanya laporan tersebut jelaslah memperlihatkan jika Termohon memang mempunyai itikad tidak baik dan tidak pantas lagi dipertahankan untuk menjadi istri dalam rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sebagaimana di sebutkan pada pasal 3 kompilasi hukum islam, dan hal tersebut menunjukan termohon bukanlah istri yang baik dan patut untuk di pertahankan karna hanya ingin menuntut hak saja sementara tidak pernah mau bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 21) Bahwa dari pointer tersebut di atas dapat dilihat itikad tidak baik dari Termohon dimana Termohon dapat diduga dengan memanfaatkan ikatan Perkawinan yang sangat sakral hanya untuk mengurus materi dari Pemohon, perbuatan Termohon yang tercela ini mengakibatkan Pemohon merasa kecewa dan sakit hati sehingga tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri, semua hal ini tentu saja sudah memenuhi unsur-unsur

Hal.5 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 22) Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 23) Bahwa menurut kompilasi hukum islam pasal 2 "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah." Dan menurut kompilasi hukum islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah.
- 24) Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, jujur dan memberikan bantuan lahir dan bathin dari yang satu kepada yang lain (vide Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974) dimana tidak mungkin terwujud begitu pula antara Pemohon dan Termohon diketahui telah gagal untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- 25) Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
- 26) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon tidak memiliki kesanggupan lagi untuk di perbaiki maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
- 27) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hal.6 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon berhak meminta perceraian terhadap Termohon sehingga Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada PEMOHON untuk membacakan ikrar talak terhadap TERMOHON di dalam persidangan pada Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON berdasarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sesuai dengan kutipan akta nikah No. 737/08/X/2005, tanggal 03 Oktober 2005. dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Subsider :

- Atau apabila ketua pengadilan agama pekanbaru melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dengan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.7 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka oleh Hakim Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengajukan jawaban, maka pemersidangan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Nomor: 737/08/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai (P.1) ;

Selain mengemukakan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I**, tetangga Pemohon, **Saksi II**, teman anak Pemohon, dan **Suhendra bin Syamsir Alam**, tetangga Pemohon. Ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober tahun 2005;
- Bahwa tatus pemohon dan Termohon sewaktu menikah duda dan janda.
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Rumbai Peisir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah Pemohon dari perkawinannya dengan isteri terdahulu, tetapi hanya sebentar saja, kemudian Termohon pulang ke rumah Termohon dari hasil perkawinannya dengan suami terdahulu, hingga sekarang sudah lebih kurang sebelas tahun ;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan Pemohon, bahkan sewaktu Pemohon sakit, Termohon tidak merawat,

Hal.8 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



justru yang merawat Pemohon adalah anak Pemohon dari isteri terdahulu;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun keduanya sudah sama-sama ingin bercerai ;

## 2. Saksi II

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober tahun 2005;
- Bahwa tatus pemohon dan Termohon sewaktu menikah duda dan janda.
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Rumbai Peisir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah Pemohon dari perkawinannya dengan isteri terdahulu, tetapi hanya sebentar saja, kemudian Termohon pulang ke rumah Termohon dari hasil perkawinannya dengan suami terdahulu, hingga sekarang sudah lebih kurang satu tahun ;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan Pemohon, bahkan sewaktu Pemohon sakit, Termohon tidak merawat, justru yang merawat Pemohon adalah anak Pemohon dari isteri terdahulu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun keduanya sudah sama-sama ingin bercerai ;

## 3. Saksi III:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, namun keduanya tidak tinggal satu rumah sejak lebih kurang sebelas tahun yang lalu. Keduanya tinggal di rumah milik mereka masing-masing.
- Bahwa Pemohon dahulunya pernah sakit parah (stroke), akan tetapi Termohon tidak peduli, tidak merawat, baik sewaktu di rumah sakit maupun sewaktu sudah pulang ke rumah ; yang merawat adalah anak pemohon dari perkawinan terdahulu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin bercerai ;

Hal.9 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya, ia tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada pokoknya disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 11 tahun ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai landasan hukum diajukannya perkara perceraian. Meskipun tidak ada bantahan tentang keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Hal.10 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian pernikahan Pemohon dengan Termohon berdasarkan alat bukti tersebut mutlak diperlukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencaat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, yaitu Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Surat bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan akad nikah pada tanggal 02 Oktober 2005 dan belum ada catatan tentang terjadinya perceraian. Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai, maka dengan demikian surat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan oleh karenanya dalil Pemohon tentang adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon terbukti kebenarannya, oleh karena itu majelis dapat mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan perceraian, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi I, Saksi II dan Suhendra bin Syamsir Alam. Masing-masing saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Selanjutnya keterangan yang mereka berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh

Hal.11 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



fakta bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ketika Pemohon menderita sakit Termohon tidak merawatnya, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelas tahun yang lalu hingga saat ini. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi, dan dengan telah berpisah rumah selama sebelas tahun, berarti pertengkaran antara pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus. Selanjutnya dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, menunjukkan bahwa Termohon benar-benar tidak peduli lagi rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, yaitu sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah beralasan dan tidak memelawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai petitum permohonan Pemohon angka 2, maka petitum Pemohon angka 3, yaitu menyatakan putus hubungan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON berdasarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sesuai dengan kutipan akta nikah No. xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Oktober 2005. dengan segala akibat hukumnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal.12 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

## *Mengingat:*

1. Pasal 150 R. Bg.
2. Pasal 49 huruf a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
5. Pasal 116 huruf b dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis

Hal.13 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp.400.000,-       |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 491.000,-      |

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

PANITERA

AZWIR,SH

Hal.14 dari 14 Putusan No.0683/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)